



BANK BPD BALI

A 10874

GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No.0103/GB-UM/KP/KRD/2022

Yang bertandatangan dibawah ini : I Gusti Ayu Citrawati, SE dalam jabatan selaku Kepala Divisi Kredit, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Bali berkedudukan dan ber Kantor pusat di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar

Untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Alamat : Jl. D.I Panjaitan Nomor 7 Denpasar (80235) Bali

Selanjutnya disebut :

PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang Rp. 42.504.336.300,00 (Empat puluh dua miliar lima ratus empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : B.24.027/10227/IA/D.KOMINFOS tanggal 13 Juli 2022, apabila :

Nama : HK-YK KSO

Alamat : Gedung HK Tower Lt. 11, Jl: Letjen MT. Haryono Kav.8 Cawang, Jakarta Timur - 13340

Selanjutnya disebut :

YANG DIJAMIN

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama : 450 (Empat ratus lima puluh) hari kalender, dari tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memillih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Denpasar.

Dikeluarkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
DIVISI KREDIT
KEPALA



IGUSTIAYU.CITRAWATI, SE
NRK : 0706